



WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN FASILITAS PETAK/KIOS/LOS DAN HAMPARAN
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Fasilitas Petak/Kios/Los dan Hamparan di Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023.....

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN FASILITAS PETAK/KIOS/LOS DAN HAMPARAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tertentu pada bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan.

8. Kepala.....

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan.
9. Juru Pungut adalah pegawai yang ditugaskan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas untuk memungut retribusi jasa usaha atas pemanfaatan fasilitas petak/kios/los dan hamparan di Tempat Pelelangan Ikan.
10. Ikan adalah seluruh hasil perikanan baik dari perairan tawar, perairan payau, maupun perairan laut, dalam bentuk segar, hidup maupun olahan (tradisional, semi modern, dan modern).
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

21. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran kepada yang bersangkutan supaya melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi.
22. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) UPTD melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Retribusi dan/atau Wajib Retribusi, termasuk objek Retribusi untuk keperluan administrasi Daerah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran Wajib Retribusi.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Penyediaan atau pelayanan disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kota.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kota tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB V PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Retribusi terutang melalui SKRD.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas petak/kios/los dan hamparan di Tempat Pelelangan Ikan.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (3) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik (QRIS).
- (4) Dalam hal sistem pembayaran elektronik belum tersedia, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai ke Kas Daerah sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Juru Pungut.
- (5) Petugas dan/atau pejabat yang menerima pembayaran Retribusi menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Penyetoran Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Petak/Kios/Los dan Hamparan di Tempat Pelelangan Ikan disetorkan ke Kas Umum Daerah secara bulanan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaporan, pencatatan, pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan proses administrasi retribusi lainnya dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (2) Pelaksanaan sistem pelaporan, pencatatan, pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan proses administrasi retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD dan Dinas.
- (3) Dinas menyediakan dan mengembangkan sistem pelaporan retribusi untuk kelancaran pelaksanaan sistem retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Tanda Setoran.
- (3) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala UPTD.
- (4) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Dinas terkait.
- (5) Ketentuan Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. dasar hukum;
 - c. logo Pemerintah Daerah;
 - d. nama Dinas;
 - e. nama Pasar;
 - f. nama Wajib Retribusi;
 - g. luas Objek;
 - h. alamat Objek;
 - i. tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - j. ketentuan Retribusi.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan QRIS.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas ke Kas Daerah melalui Juru Pungut dengan menggunakan SKRD.

(4) Pembayaran.....

- (4) Pembayaran retribusi wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Daerah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB X
PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Surat Tagihan Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD apabila:
 - a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penagihan menggunakan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan jumlah retribusi yang wajib dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif Retribusi dengan memperhatikan konsisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi

Pasal 15

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan pemberian Keringanan Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengangsur pembayaran retribusi; atau
 - b. menunda pembayaran retribusi.
- (3) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (5) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. alasan permohonan;
 - b. bukti dukung permohonan; dan
 - c. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (6) Bukti dukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. fotokopi STRD.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

Pasal 16

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran.

Pasal 17

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.

Pasal 18

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dan huruf b, Wali Kota atau Kepala Dinas menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Wali Kota atau Kepala Dinas; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Wali Kota atau Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi atau surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi atau surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui, Wali Kota atau Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Wali Kota atau Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan penolakan angsuran penundaan pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wali Kota atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
 - a. karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi; atau
 - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal terjadi *force majeure* yaitu bencana alam, kebakaran, dan kerusuhan.
- (4) Kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a adalah objek retribusi yang Wajib Retribusinya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(5) Bencana.....

- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (6) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi STRD; dan
 2. surat keterangan keadaan *force majeure* Wajib Retribusi dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.

Pasal 20

Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan:

- a. pengurangan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan/atau
- b. pembebasan sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3).

BAB XII KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dimaksud dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dihitung dari retribusi yang lebih dibayar.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

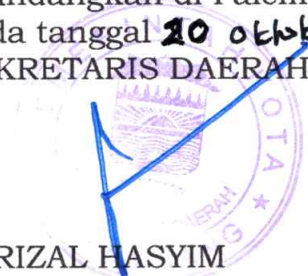
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 oktober 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN
PETAK/KIOS/LOS DAN HAMPARAN DI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)



DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
..... (ALAMAT).....
PALEMBANG

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
UPTD TPI DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG

Retribusi Sewa Petak/Lapak TPI
Nama Agen :
No. Petak :
Luas Petak :

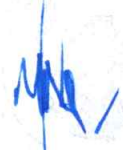
No.	Retribusi (Rp)	Keterangan

Terbilang :
.....

Palembang, 20.....

Mengetahui,
Kepala UPTD TPI Penyewa Petak Juru Pungut

(.....) (.....) (.....)

WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA